



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muzakir
2. Tempat lahir : Matang Beuringin
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pati Ds. Matang Beuringin Kec. Baktiya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 November 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 90/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 16 Desember 2016 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZAKIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang beratnya melebihi 1 {satu} kg atau melebihi 5 {lima} batang pohon" sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat {2} UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKIR dengan pidana penjara selama 9 {sembilan} tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000,- {satu milyar rupiah} Subsida 3 {tiga} bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 {satu} buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta ;
 - 2 {dua} bal/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 2.000 {dua ribu} gr dengan perincian 4,72 gr dipergunakan oleh Penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 1.995,28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, dan ;
 - 1 {satu} buah handphone merk Nokia warna hitam ;
 - Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- {seribu rupiah}.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Muzakir, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Didepan Pos Lintas Jalan Medan Banda Aceh Km 36 Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab Langkat atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, sekira pukul 03.00 wib, saksi Heri Pakkat Pasaribu, saksi Billy Jhona PA dan M. Simbolon selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki membawa ganja dan akan menaiki bus Simpati Star No.Pol. BL 7898 AA yang diperkirakan melintas di Depan Pos Lintas Jl. Medan – Banda Aceh Km. 36 Desa Kwala Begumit Kec. Stabat, selanjutnya para saksi langsung berangkat menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 06.30 wib, melintas Bus Simpati Star No. Pol. BL 7898 AA, saksi Pakkat Pasaribu langsung menyetop/menyuruh berhenti bus tersebut, lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang, pada waktu itulah para saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus / bl Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang terletak dibawah bangku No. 8 tempat terdakwa duduk, pada waktu ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui tas yang berisi daun ganja tersebut adalah milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, terdakwa mengakui membawa daun ganja tersebut ke Medan yang diperoleh terdakwa dengan cara hari pada Jumat tanggal 25 Nopember 2016, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bertemu dengan ADEK (dalam Daftar Pencarian orang) di Ds. Matang Beuringin Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, pada waktu itu Adek menawarkan kepada terdakwa untuk membawa ganja ke Medan dengan Upah Rp. 500.000,-/bal. Oleh terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa diberikan oleh Adek 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus/bal daun ganja kering.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 12926/NNF/2016 tanggal 30 Nopember 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa yang diterima berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 44,72 gr, adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI NO 35 thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 115 ayat (2) UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Muzakir, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Didepan Pos Lintas Jalan Medan Banda Aceh Km 36 Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, sekira pukul 03.00 wib, saksi Heri Pakkat Pasaribu, saksi Billy Jhona PA dan M. Simbolon selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki membaw aganja dan akan menaiki bus Simpati Star No.Pol. BL 7898 AA yang diperkirakan melintas di Depan Pos Lintas Jl. Medan – Banda Aceh Km. 36 Desa Kwala Begumit Kec. Stabat, selanjutnya para saksi langsung berangkat menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 06.30 wib, melintas Bus Simpati Star No. Pol. BL 7898 AA, saksi Pakkat Pasaribu langsung menyetop/menyuruh berhentibus tersebut, lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang, pada waktu itulah para saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus / bl Narkotika jenis

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang terletak dibawah bangku No. 8 tempat terdakwa duduk, pada waktu ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui tas yang berisi daun ganja tersebut adalah milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, terdakwa mengakui membawa daun ganja tersebut daun ganja tersebut hendak dibawa ke Medan yang diperoleh terdakwa dengan cara hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bertemu dengan ADEK (dalam Daftar Pencarian orang) di Ds. Matang Beuringin Kec. Baktiya Kaab. Aceh Utara, pada waktu itu Adek menawarkan kepada terdakwa untuk membawa ganja ke Medan dengan Upah Rp. 500.000,-/bal. Oleh terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa diberikan oleh Adek 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus/bal daun ganja kering.

Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 12926/NNF/2016 tanggal 30 Nopember 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa yang diterima berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 44,72 gr, adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI NO 35 thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 111 ayat (2) UU No 35 thn 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Pakkat Pasaribu:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 03.00wib saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki membawa ganja dan akan menaiki bus Simpati Star Nomor Polisi BL 7898 AA yang diperkirakan melintas di Depan Pos Lantas JL.Medan Banda Aceh Km 36 Desa Kwala Begumit Kec Stabat selanjutnya saksi dan rekannya langsung menuju tempat tersebut.
 - Bahwa sekira pukul 06.30wib melintas Bus Simpati Star Nomor Polisi BL 7898 AA, saksi dan rekannya langsung menyetop bus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang penumpang, selanjutnya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus/bal Narkotika jenis daun ganja yang di bungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi M.Simbolon

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 03.00wib saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki membawa ganja dan akan menaiki bus Simpati Star Nomor Polisi BL 7898 AA yang diperkirakan melintas di Depan Pos Lantas JL.Medan Banda Aceh Km 36 Desa Kwala Begumit Kec Stabat selanjutnya saksi dan rekannya langsung menuju tempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 06.30wib melintas Bus Simpati Star Nomor Polisi BL 7898 AA, saksi dan rekannya langsung menyetop bus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang penumpang,
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus/bal Narkotika jenis daun ganja yang di bungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta ;
- 2 (dua) bal/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 2.000 (dua ribu) gr dengan perincian 4,72 gr dipergunakan oleh Penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 1.995,28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 10.00wib terdakwa bertemu dengan adek(DPO) di Desa Matang Beringin Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Adek(DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membawa ganja ke Medan dengan Upah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bal.
- Bahwa terdakwa di berikan oleh Adek(DPO) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus/bal daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dengan menumpang Bus Simpati Star Nomor Polisi BL 7898 AA berangkat menuju Medan.
- Bahwa pada saat Bus yang terdakwa tumpangi melintas di Depan Pos Lantas Jalan Medan-Banda Aceh Km 36 Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi dan rekannya langsung melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang, saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus/bal Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membawa daun ganja ke Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 10.00wib terdakwa bertemu dengan adek(DPO) di Desa Matang Beringin Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Adek(DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membawa ganja ke Medan dengan Upah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bal.
- Bahwa terdakwa di berikan oleh Adek(DPO) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus/bal daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dengan menumpang Bus Simpati Star Nomor Polisi BL 7898 AA berangkat menuju Medan.
- Bahwa pada saat Bus yang terdakwa tumpangi melintas di Depan Pos Lantas Jalan Medan-Banda Aceh Km 36 Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi dan rekannya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang, saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus/bal Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membawa daun ganja ke Medan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang beratnya melebihi 1(satu) kg atau melebihi 5(lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa orangnya atau siapa subjek / pelakunya yang telah melakukan tindak pidana yang dikemukakan diatas yaitu Muzakir, selama pengamatan didepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang beratnya melebihi 1(satu) kg atau melebihi 5(lima) batang pohon.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga dipandang sebagai petunjuk dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, sekira pukul 03.00 wib, saksi Heri Pakkat Pasaribu, saksi Billy Jhona PA dan M. Simbolon selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki membawa ganja dan akan menaiki bus Simpati Star No.Pol. BL 7898 AA yang diperkirakan melintas di Depan Pos Lantas Jl. Medan – Banda Aceh Km. 36 Desa Kwala Begumit Kec. Stabat, selanjutnya para saksi langsung berangkat menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 06.30 wib, melintas Bus Simpati Star No. Pol. BL 7898 AA, saksi Pakkat Pasaribu langsung menyetop/menyuruh berhentibus tersebut, lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang, pada waktu itulah para saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus / bl Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang terletak dibawah bangku No. 8 tempat terdakwa duduk, pada waktu ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui tas yang berisi daun ganja tersebut adalah milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, terdakwa mengakui membawa daun ganja tersebut ke Medan yang diperoleh terdakwa dengan cara hari pada Jumat tanggal 25 Nopember 2016, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bertemu dengan ADEK (dalam Daftar Pencarian orang) di Ds. Matang Beuringin Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, pada waktu itu Adek menawarkan kepada terdakwa untuk membawa ganja ke Medan dengan Upah Rp. 500.000,-/bal. Oleh terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa diberikan oleh Adek 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta yang berisi 2 (dua) bungkus/bal daun ganja kering.

Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 12926/NNF/2016 tanggal 30 Nopember 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa yang diterima berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 44,72 gr, adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI NO 35 thn 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang beratnya melebihi 1 {satu} kg atau melebihi 5 {lima} batang pohon dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta, 2 (dua) bal/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 2.000 (dua ribu) gr dengan perincian 4,72 gr dipergunakan oleh Penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 1.995,28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, maka sepatutnya dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muzakir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman".

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Alta ;
 - 2 (dua) bal/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 2.000 (dua ribu) gr dengan perincian 4,72 gr dipergunakan oleh Penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 1.995,28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN STB